



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 10

TAHUN : 2005 SERI : A NO. :4

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2005

#### TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan arah, kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes serta penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan atau terjadi kebutuhan yang mendesak serta adanya penambahan, pengurangan dan penggeseran sesuai prioritas, maka perlu merubah APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2005;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

dan

**BUPATI BREBES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2005.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp. 488.419.007.000,- bertambah sejumlah Rp. 18.166.534.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 506.585.541.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp. 490.159.968.000,-
  - b. Bertambah Rp. 14.248.709.000,-
  - c. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 503.408.677.000,-
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 488.419.007.000,-
  - b. Bertambah Rp. 18.166.534.000,-
  - c. Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 506.585.541.000,-

Defisit setelah perubahan Rp. 3.176.864.000,-
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 3.400.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 4.593.178.000,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 7.993.178.000,-
  - b. Pengeluaran
    - 3) Semula Rp. 5.140.961.000,-
    - 4) Berkurang Rp. (324.647.000,-)
    - 5) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.816.314.000,-

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 3.176.864.000,-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggota Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
5. Lampiran V Daftar Inventaris (Penyertaan) Daerah.
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan.
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah;
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.

### **Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 21 September 2005

**BUPATI BREBES,**

**Cap  
ttd**

**INDRA KUSUMA**

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2005 SERI A NO. 4  
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA  
KABUPATEN BREBES  
Pada tanggal, 23 September 2006 2005  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Cap ttd,**

**Drs. BAMBANG MURYANTONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010072580